

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat di tunjukan dari kontribusi UMKM dalam produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia per Juni 2013, saat ini ada 55,2 juta UKM atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia dan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 101,72 juta atau sebesar 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Sedangkan kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 8.200 triliun dari total PDB nasional. Berdasarkan data tersebut UMKM dapat dikatakan usaha ekonomi produktif yang cukup.

UMKM dipastikan memiliki potensi yang besar pula untuk pemasukan pajak. Belakangan, hal ini menjadi perhatian pemerintah. Omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Sayangnya jika dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM ternyata masih banyak kekurangan. Banyak wajib pajak UMKM dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan beberapa hal, seperti peraturan yang sulit dimengerti. Bagi wajib pajak

UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara lebih rinci. Hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM. Hal ini merupakan tugas pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada¹.

Menanggapi hal itu, baru – baru ini pemerintah merubah peraturan perpajakan atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu 1% dari omset. PP 46 Tahun 2013 berlaku untuk wajib pajak Orang Pribadi dan/atau Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas dari penghasilan dari usaha.

Seperti pada kebanyakan kasus adanya perubahan juga menimbulkan pro dan kontra. Niat baik pemerintah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, tidak disambut dengan baik oleh masyarakat, khususnya UMKM. Pemerintah berpendapat, bahwa adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan seharusnya sangat menguntungkan bagi wajib pajak UMKM karena dapat memberikan kemudahan dan penyederhanaan cara pembayaran pajak. Pada kenyataannya di lapangan, wajib pajak UMKM justru memberikan respon negatif, karena pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pajak yang dibayar dengan

¹ Gandhys Resniar, "Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP 46 Tahun 2013", 2014, p.3 (<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/987>)

peraturan lama yaitu PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E. Disisi lain dengan tidak adanya Kompensasi Kerugian, untung rugi tetap dikenakan pajak 1% dari omset. Sehingga beberapa pelaku UMKM menolak, bahkan pura – pura tidak tahu dan ada yang sengaja mengubah omset tahun 2012 untuk menghindari aturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis perlu mengkaji lebih lanjut dengan melakukan perbandingan apakah mendapatkan pajak penghasilan lebih tinggi atau lebih rendah jika menerapkan tarif kebijakan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 atau sebaliknya lebih nyaman di kondisi tarif yang sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dengan tarif sebesar 25%².

Sehubungan dengan permasalahan yang ada, penulis bertujuan untuk menganalisa perbandingan dengan memasukan kebijakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dibandingkan yang tidak menerapkan aturan tersebut dengan menghitung Net Profit Margin dari peredaran usaha. oleh karena itu dalam penulisan Karya Ilmiah, penulis mengangkat judul “ANALISIS PENERAPAN PP 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang akan mempermudah penulis dalam pencapaian observasi, sehingga semakin jelas

² *Ibid.*, p.4

apa yang akan dicapai dalam observasi ini. Perumusan masalah itu adalah sebagai berikut :

1. Apakah pajak terutang UMKM akan lebih kecil dan dapat menguntungkan perusahaan UMKM setelah diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 dengan melakukan perhitungan Net Profit Margin sebagai dasar Penghasilan Kena Pajak?
2. Apakah PP No. 46 Tahun 2013 yang bersifat final sudah sesuai dengan Konsep Keadilan dalam Perpajakan (*Equity Principle*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini berdasarkan perumusan masalah yang sebelumnya diuraikan, adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan pada UMKM dan melihat apakah lebih menguntungkan perusahaan apabila sudah menerapkan aturan tsb dibandingkan dengan menerapkan aturan sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui PP No. 46 Tahun 2013 yang bersifat Final ditinjau dari Konsep Keadilan dalam Pemajakan (*Equity Principle*).

2. Manfaat Penulisan

Dengan adanya penulisan Karya Ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam memahami suatu aturan baru yang berlaku dan mengetahui penerapan dalam aturan baru tersebut.

b. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi bahan masukan atas kelemahan dan kekurangan serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan Profit Margin.